

**KEPENTINGAN MALAYSIA MENOLAK MERATIFIKASI
INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION
OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION (ICERD)**

Author : Chindy Rauna Ruchi

email: chindy.rauna0300@student.unri.ac.id

Pembimbing: Saiman Pakpahan, S.IP., M.Si

Bibliografi: 12 buku, 11 jurnal, 2 Skripsi, 25 Website, 3 Laporan

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl.H.R Soebrantas KM 12,5 Simp. Baru Pekanbaru

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out the reasons for Malaysia's refusal to ratify ICERD. Malaysia's refusal to ratify International Conventions on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination is a problem currently being faced by the Malaysian government. In fact, ratification of ICERD is considered as a step forward for a country to end racial discrimination.

The research methodology used is descriptive method with a qualitative approach and is carried out by means of literature study. The source of data used in writing this thesis is secondary data on all forms of publication regarding ICERD and discrimination in Malaysia, be it books, articles, journals, authoritative websites and local Malaysian newspapers.

The results of the research show that, the reason for the rejection of ICERD ratification is because the international convention is considered to be contrary to the federal Constitution in article 153 and threatens the privileges of the indigenous people of Malaysia and contradicts the social contracts made by the rulers since the journey towards Malaysian independence.

Keywords: Racial Discrimination, ICERD, Federal Constitution, Malaysia.

PENDAHULUAN

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) merupakan tokoh utama dalam menciptakan perdamaian dunia. PBB merupakan suatu organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara yang menandatangani *United Nations Charter* sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan perdamaian dunia. *United Nations Charter* atau yang dapat diartikan sebagai piagam PBB yang berisi tentang komitmen dari anggota PBB untuk menyelamatkan generasi generasi yang akan datang dari ancaman perang yang sudah 2 kali terjadi dalam kehidupan manusia. Dari hal tersebut merupakan bukti nyata bahwa PBB merupakan organisasi yang memiliki komitmen dalam menjaga perdamaian dunia.¹

PBB menegaskan bahwa negara yang menjadi anggota PBB harus menerima kewajiban yang dibebankan oleh Piagam PBB dan bersedia menjalankan kewajiban kewajiban yang telah ditetapkan dalam Piagam PBB. Salah satunya ialah mengambil peran serta dalam dibentuk dan dilaksanakannya konvensi internasional yang dihasilkan oleh PBB yang bertujuan menjunjung penghormatan HAM sebagai tanggung jawab setiap warga di dunia. Salah satu konvensi internasional yang dibentuk oleh PBB ialah *International Convention on the Eliminations of All Forms of Racial Discrimination* atau yang dapat disingkat ICERD. Konvensi ICERD disahkan pada tanggal 21 desember 1965 berisi tentang deklarasi mengenai persamaan derajat yang

besar bagi setiap orang dan menyatakan bahwa tindakan diskriminasi adalah pelanggaran hak asasi manusia yang tertulis dalam *Universal Declaration of Human Right* dan merupakan hambatan bagi hubungan antar negara.

Namun, negara Malaysia yang merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki berbagai suku, agama dan bahasa masih menolak untuk meratifikasi ICERD. Dari berbagai jenis suku bangsa ada 3 suku bangsa dengan penduduk terbanyak yaitu suku bangsa Melayu bersama dengan suku asli Malaysia yang dikenal sebagai Bumiputera yang mengacu pada penduduk asli, kemudian penduduk cina dan India yang merupakan Imigran. Etnis Melayu memiliki populasi terbesar karena kelompok-kelompok tersebut merupakan etnis yang paling lama menghuni wilayah Malaysia dibanding dua etnis tersebut.

Sikap diskriminatif pemerintah Malaysia terhadap etnis tionghoa dan India didasarkan pada ketakutan yang muncul bahwa etnis tionghoa dan India pada saat itu memiliki kehidupan yang lebih baik dari pada etnis Melayu. Untuk menghindari kejadian ini dimasa depan maka perdana menteri pemerintahan Abdul Razak pada tahun 1971 menetapkan kebijakan ekonomi baru yang merupakan salah satu tonggak utama berupa diskriminasi berupa tindakan afirmatif². Diskriminasi terhadap Cina dan India di Malaysia terjadi diberbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Bentuk

¹ United Nations, 2007, *The United Nations Today*, New York : United Nations Department of Public Information, hal 4

² "Malaysia Factbook, New Economic Policy" 2012.
http://malaysiafactbook.com/New_Economic_Policy. Diakses pada 4 november 2021

diskriminasi yang dilakukan terhadap etnis Non-Melayu Malaysia adalah penerapan beberapa kebijakan seperti *New Development Policy* (NDP) yang merupakan lanjutan dari *New Economic Policy* (NEP). Itu dari berbagai bentuk diskriminasi rasial yang terjadi di negara tersebut ialah ketentuan dalam Pasal 153 konstitusi Malaysia yang secara tersurat memberikan hak istimewa bagi etnis Melayu melalui penetapan kuota berbasis ras dalam bisnis dan pendidikan, serta memberikan kemudahan bagi etnis Melayu untuk mengakses kredit dan kontrak-kontrak karya.

Pada pemilu 1969 isu ras dan golongan membangkitkan emosi dan sentimen karena tema utama sepanjang pemilu 1969 adalah tentang isu sensitif terkait keistimewaan orang Melayu. Ditambah dengan hasil pemilu yang dimenangkan oleh partai koalisi Partai Akso Demokratik (DAP) dimana mayoritas anggotanya merupakan keturunan Cina. Ketika keturunan Tionghoa merayakan kemenangannya di Kuala Lumpur, pada saat yang bersamaan partai United Malaysia National Organisasi (UMNO) dan pendukungnya yang kalah dalam pemilu menggelar konvoi tandingan yang memicu kerusuhan rasial. Dalam kerusuhan antar etnis Tionghoa dan Melayu tersebut menyebabkan 196 kematian, 439 luka-luka, 39 hilang, 9.143 ditahan, serta 211 kendaraan hancur³

Hingga sampai saat ini ekonomi politik rasisme masih

mengakar dalam tatanan masyarakat Malaysia, dapat dilihat bagaimana rasisme digunakan oleh etnis Melayu sebagai isu utama dalam Konvensi Internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial (ICERD). Malaysia terbentuk dari berbagai ras dan suku, sehingga dengan meratifikasi ICERD dapat membantu Malaysia untuk mempersatukan seluruh rakyatnya dan membentuk satu kesatuan nasional. Namun, Malaysia menolak untuk meratifikasi ICERD. Demonstrasi yang berlangsung pada 8 Desember 2018 merupakan bentuk protes dari masyarakat Melayu untuk tidak meratifikasi ICERD. CERD menuntut adanya persamaan hak terhadap seluruh warga negara tanpa membedakan ras mereka. Artikel 2 Ayat (1) (c) dari ICERD berbunyi, “*Each State Party shall take effective measures to review governmental, national and local policies, and to amend, rescind or nullify any laws and regulations which have the effect of creating or perpetuating racial discrimination wherever it exists*”. Dengan kata lain, meratifikasi ICERD berarti harus menghapuskan berbagai kebijakan yang memberikan hak istimewa terhadap satu ras tertentu seperti kebijakan NDP yang merupakan lanjutan dari NEP – dan harus mengamandemen Pasal 153 di dalam konstitusi mereka.

Konvensi ICERD merupakan instrumen hukum internasional yang bertujuan memerangi diskriminasi ras diberbagai bidang seperti politik ekonomi dan sosial budaya jadi

³ Answab Nanda Prattama. “Hari Ini Dalam Sejarah: Kerusuhan Rasial 13 Mei 1969 Di Malaysia Halaman Semua.” Disunting oleh Bayu Galih. KOMPAS.com. <https://internasional.kompas.com/read/201>

9/05/13/18415961/hari-ini-dalam-sejarah-kerusuhanrasial-13-mei-1969-di-malaysia?page = semua diakses 5 november 2021

Pengesahan ICERD dianggap sebagai langkah maju suatu negara untuk mengakhiri diskriminasi rasial dan mengedepankan unsur-unsur heterogenitas dalam suatu sistem negara. Menurut data Perjanjian PBB ada 179 negara yang sudah meratifikasi termasuk Indonesia⁴. Sayangnya, tidak semua negara-negara di dunia menyetujui konsepsi yang diberikan dalam ICERD. Beberapa negara yang belum meratifikasi ICERD adalah negara-negara kecil Mikronesia, dan termasuk tiga negara anggota ASEAN, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Myanmar.

Seperti yang dijelaskan diatas dapat dilihat bahwa ICERD memiliki efek besar pada politik dan sosial di Malaysia. Jadi selanjut penulis akan berfokus pada apa saja hal hal yang menjadi kepentingan Malaysia menolak meratifikasi *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (ICERD)

KERANGKA TEORI

Perspektif Realisme

Untuk menjawab pertanyaan penelitian ini peneliti menggunakan perspektif realisme. Kaum realis menganggap bahwa pencarian kekuatan nasional adalah dorongan alami yang memiliki resikonya sendiri jika diabaikan oleh negara. Pencarian kekuatan suatu negara terwujud dalam kepentingan nasional, dimana kepentingan nasional ini diartikan sebagai tujuan kebijakan

luar negeri negara tetapi kaum realis dipahami secara khusus sebagai kekuatan strategis. Tidak jarang negara bersifat agresif dalam mengejar kepentingannya dengan tidak menutupi sikap yang bisa merugikan negara lain tanpa batasan batasan hukum atau moralitas.⁵

Bagi kaum realis negara yang berdaulat merupakan aktor kunci dalam hubungan internasional, dimana negara membawa tujuan dan didalamnya terdapat satu kesatuan yang bersifat rasional. Selain itu negara yang berwenang untuk mengarahkan kebijakan luar negeri dalam meraih kepentingan nasional. Dengan kata lain, inti dari perspektif ini adalah sentralisme negara dalam memainkan perannya diruang lingkup hubungan internasional.

Teori Kebijakan Luar Negeri

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Graham T. Allison yaitu kebijakan luar negeri. Menurut Graham T. Allison dalam bukunya *Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis* ada 3 jenis model analisis yang dapat digunakan dalam mengkaji pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara yaitu Model aktor rasional, proses organisasi, dan politik birokratik.⁶ Malaysia, sebagai aktor utama dalam penelitian ini, juga berada pada aktor rasional, dalam hal ini diwakili oleh pemerintah, juga dianggap mampu untuk memberikan pertimbangan pertimbangan nasional dalam memutuskan suatu keputusan

⁴ "PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Perjanjian PBB, Perjanjian." Persatuan negara-negara. <https://treaties.un.org/> (diakses pada 5 november 2021)

⁵ E.H Carr. *Twenty Years Crisist* (London.1939) hal. 297, dikutip dari buku

scoot Burchill Andrew Linklater, *Teori teori Hubungan Internasional*(New York : ST Martin's press INC, 1996)

⁶ Allison, Graham. T. 1971. *Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis*. Boston: Little, Brown and Company

untuk mencapai Kepentingan nasional. Allison mengatakan bahwa banyak fakta yang harus diabaikan untuk membuat skenario yang sesuai dengan kerangka rasional. Sebuah negara akan bertindak Rasional untuk mempertahankan kebijakan yang diambil negaranya. Sebuah negara akan bertindak Rasional untuk mempertahankan kebijakan yang diambil negaranya.

Menurut Allison, model ini paling sering diterapkan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan politik luar negeri. Batasan rasional mempunyai arti yang spesifik, dalam proses pembuatan keputusan didasarkan pada empat langkah: 1. Pemilihan yang obyektif yang bernilai dari suatu kebijakan yang sudah pasti ditujukan pada tujuan yang maksimal 2. Pemilihan atas alternatif-alternatif yang ada untuk mencapai hasil yang diharapkan.⁷ 3. Perhitungan dari untung dan rugi dari alternatif yang di ambil, 4. Pemilihan atas alternatif yang memberikan hasil yang optimal.

PEMBAHASAN

Kebijakan Malaysia menolak meratifikasi ICERD akan dianalisis menggunakan teori Kebijakan Luar Negeri oleh Allison, terdapat 3 model perumusan Kebijakan Luar Negeri yang di usulkan Allison dalam penelitian ini menggunakan model aktor Rasional. Berdasarkan analisis dengan menggunakan teori kebijakan Luar Negeri, kepentingan pemerintah Malaysia menolak untuk meratifikasi ICERD karena pemerintah Malaysia lebih mengutamakan pertimbangan politik dalam negeri daripada

pertimbangan politik internasional dalam mengambil kebijakan luar negeri terkait ICERD.

A. Kebijakan Luar Negeri Malaysia dalam Menolak ICERD

Berdasarkan analisis dengan menggunakan teori kebijakan Luar Negeri oleh Graham T.Allison kepentingan pemerintah Malaysia menolak untuk meratifikasi ICERD karena pemerintah Malaysia lebih mengutamakan pertimbangan politik dalam negeri daripada pertimbangan politik internasional dalam mengambil kebijakan luar negeri terkait ICERD. Dalam proses negosiasi Malaysia di tingkat internasional, pemerintah Pakatan Harapan menunjukkan komitmennya untuk meratifikasi ICERD. Namun di tingkat domestik, koalisi dan preferensi nasional yang diwakili oleh partai politik oposisi (UMNO dan PAS) dan organisasi Melayu-Islam secara tegas tidak mendukung komitmen pemerintah Pakatan Harapan untuk meratifikasi ICERD. Selanjutnya, publik dan politisi di Malaysia terbagi menjadi dua kelompok (mendukung atau menolak ratifikasi ICERD) dan kelompok yang menolak ratifikasi ICERD cenderung lebih dominan. Selain itu, ada beberapa anggota Pakatan Harapan yang menyatakan penolakannya terhadap kebijakan pemerintah terkait ICERD. Hanya Kementerian Luar Negeri dan Komisi Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM) yang menyatakan dukungan kuat atas rencana ratifikasi ICERD oleh pemerintah Pakatan Harapan.

⁷ Mohtar Mas'ood 1990, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, Jakarta: LP3ES, hal. 2342

Untuk lembaga dalam negeri di Malaysia, proses ratifikasi ICERD tidak dapat dipenuhi karena prosedur yang diatur dalam Konstitusi Federal tidak dapat dilaksanakan 2/3 dari mayoritas di Dewan Rakyat/Dewan Rakyat. Selain itu, otonomi pemerintah yang diwakili Kementerian Luar Negeri dan SUHAKAM tidak cukup membuat Malaysia menyetujui ratifikasi ICERD. Bahkan, akhirnya Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai salah satu otoritas dalam proses ratifikasi ICERD menyatakan bahwa pemerintah Malaysia akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan semua ras. Pihak asing seperti UNHRC juga melobi pemerintah Malaysia melalui SUHAKAM tapi tetap tidak bisa membujuk Malaysia untuk segera meratifikasi ICERD. Akhirnya, Kantor Perdana Menteri Malaysia mengeluarkan pernyataan resmi bahwa pemerintah Pakatan Harapan tidak akan meratifikasi ICERD pada 23 November 2018. Pernyataan itu menjadi tanda gagalnya negosiasi domestik untuk meratifikasi ICERD. Jika negosiasi di tingkat domestik tidak tercapai, sulit bagi pemerintah Malaysia untuk melanjutkan negosiasi di tingkat internasional.

B. Kepentingan Malaysia Menolak Meratifikasi ICERD

Mengenai faktor Malaysia dalam memutuskan untuk menolak meratifikasi *International Convention On the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (ICERD) Disini Penulis mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan Malaysia untuk Menolak ICERD yaitu faktor

kepentingan sosial dan kepentingan politik.

1. ICERD tidak sesuai dengan konstitusi federal Malaysia

Konstitusi Federal Malaysia adalah konstitusi tertulis yang mulai berlaku pada tahun 1957 dan merupakan hukum tertinggi Malaysia, yang terdiri dari total 183 Pasal. Konstitusi merupakan penggabungan dari dua undang-undang sebelumnya yaitu Perjanjian Federasi Malaya (1948) dan Konstitusi Kemerdekaan (1957). Konstitusi Federal Malaysia menetapkan Federasi sebagai monarki konstitusional di mana Yang di Pertuan Agong memerintah sebagai Kepala Negara dan selanjutnya mendirikan 3 cabang pemerintahan yaitu, badan Legislatif, yaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara (Senat); Kehakiman yang dipimpin oleh Pengadilan Federal, dan badan Eksekutif yang dipimpin oleh Perdana Menteri dan anggota Kabinet yang ditunjuknya. Ini berisi ketentuan yang melindungi kepentingan semua orang Malaysia. Bagian ini menyoroti ketentuan khusus dalam Konstitusi Federal yang menjunjung tinggi kesetaraan dan non-diskriminasi.

Isu ICERD telah mengejutkan dan memicu kemarahan banyak orang Malaysia terutama Melayu dan Bumiputra. Isu tersebut akhirnya berujung pada non-ratifikasi oleh pemerintah karena opini publik. Pertamatama dipahami bahwa ICERD benar-benar inkonsistensi dengan konteks Malaysia dalam aspek konstitusi yang disepakati dalam kontrak sosial, agama nasional yaitu Islam dan masyarakat Malaysia itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri

bahwa ICERD memang memiliki nilai positif, namun penerapannya di Malaysia tidak sejalan dengan definisi Malaysia.

2. Bertentangan dengan Pasal 153

Pasal 153 menempatkan kewajiban Yang di-Pertuan Agong tidak hanya untuk menjaga kedudukan khusus orang Melayu dan penduduk asli Sabah dan Sarawak, bahkan kepentingan yang sah dari masyarakat lain yang menjadi warga negara Malaysia menurut ketentuan di sini. Yang di-Pertuan Agong akan menjalankan fungsinya di bawah Konstitusi Federal dan hukum federal dengan cara yang diperlukan untuk melindungi posisi khusus orang Melayu dan penduduk asli Sabah dan Sarawak. Dalam menjalankan fungsinya berdasarkan Pasal 153, Yang di-Pertuan Agong tidak boleh menghilangkan siapa pun dari jabatan publik yang dipegangnya atau kelanjutan dari beasiswa, pameran atau hak pendidikan atau pelatihan lain atau fasilitas khusus yang dinikmatinya

Beberapa ahli Konstitusi Malaysia melihat Pasal 1(4) Konvensi ICERD bertentangan dengan beberapa hal dalam Konstitusi Federal Malaysia termasuk Pasal 153 Hak Khusus Melayu dan Bumiputera serta kewarganegaraan dan kewarganegaraan yang diberikan kepada non-Melayu melalui prinsip 'Jus soli,' Pasal 89 dan Pasal 90 Tanah Cadangan Melayu, Pasal 11 tentang kebebasan beragama, Pasal 8(5) tentang masuknya layanan oleh orang Melayu ke dalam Resimen Prajurit

Raja Melayu (Adnan 2018). Perdebatan tentang hal ini oleh non-Melayu telah berlangsung lama dan keluhan ini tampaknya tidak ada habisnya⁸

Di sisi lain, jika ratifikasi ICERD terus berlanjut, akan membuka ruang bagi pihak internasional untuk mempertanyakan hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak istimewa orang Melayu dan Bumiputera di negara bagian Sabah dan Sarawak Meskipun ketentuan Pasal 1(4) bertujuan untuk membantu ras terbelakang melalui diskriminasi positif, klausul di dalamnya juga memuat tujuan prakarsa khusus ini jika sudah tercapai, maka perlu dihilangkan. Sehingga dampak ICERD adalah penghapusan kuota anak Melayu, Sabah dan Sarawak yang diatur dalam Pasal 153, padahal perlu tetap berlaku karena undang-undang ini tidak hanya membahas masalah keistimewaan Melayu dan Bumiputera tetapi masalah kewarganegaraan di Malaysia

3. Adanya Hak- hak Istimewa Melayu di Malaysia

Konstitusi mengacu pada hukum tertinggi di suatu negara yang telah disetujui parlemen atau badan legislatif tertinggi di suatu negara. Konstitusi adalah undang-undang pokok yang mempunyai kekuasaan untuk menentukan organisasi, pemerintahan, pembagian kekuasaan antara badan-badan pemerintahan dan asas-asas untuk melaksanakan kekuasaan yang diberikan . Konstitusi adalah hukum dasar yang menentukan pola dan kekuasaan suatu pemerintahan. Ini adalah aturan

^{8 8} Mohd Salleh Abas. 1985. Unsur-unsur Tradisi dalam Konstitusi Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Perpustakaan

yang menentukan bagaimana suatu negara diatur. Ini juga menentukan pembagian kekuasaan antara bidang pemerintahan dan pelaksanaannya.

Konstitusi Malaysia menunjuk Yang diPertuan Agong sebagai kepala negara. Yang diPertuan Agong dipilih dari antara Penguasa Melayu secara bergilir untuk jangka waktu lima tahun saja. Sebagai Raja Konstitusional, Yang diPertuan Agong bertindak sesuai dengan nasihat dari Kabinet Menteri (bukan hanya Perdana Menteri). Sebagian besar orang di negara ini menganggap bahwa Konstitusi Federal adalah dokumen hukum yang bersifat teknis dan hanya dipahami oleh mereka yang berpendidikan di bidang hukum. Meskipun ini adalah sesuatu yang tidak akurat dan tidak boleh terjadi, sulit untuk mengharapkan publik untuk memahami isinya, apalagi mengetahui prinsip-prinsip penting dari Konstitusi Federal. Menurut pasal 160(2) Konstitusi Federal telah mendefinisikan Melayu sebagai orang yang menganut agama Islam, biasanya berbicara bahasa Melayu, mengamalkan adat istiadat Melayu, berbicara menggunakan bahasa Melayu.

Hak-hak khusus orang Melayu adalah hak-hak yang telah disepakati oleh para pemimpin sebelumnya dan telah diberikan kepada orang Melayu sebagai jaminan atau sebagai imbalan atas kesediaan orang Melayu di tanah Melayu untuk menerima suku bangsa India dan Tionghoa untuk berbagi hidup bersama di tanah Melayu. Itu dibuat dalam sengketa federasi tanah Melayu 1948, ketika negosiasi kemerdekaan akan dilakukan. Hak ini diubah untuk melindungi orang

Melayu karena pada saat itu orang Melayu tidak mau menerima kehadiran orang India dan Tionghoa sebagai warga negara di tanah Melayu. Situasi ini akan mempersulit proses kemerdekaan saat itu karena masing-masing ingin menegakkan hak-hak rakyatnya sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan pembahasan yang telah dibahas tentang kepentingan Malaysia Menolak meratifikasi ICERD, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ICERD atau Konvensi Internasional Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Racial merupakan sebuah konvensi internasional oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1965 yang ditolak oleh Malaysia untuk diratifikasi karena berbagai faktor yaitu faktor politik dan faktor sosial. Faktor politik disebabkan karena Konstitusi federal Malaysia bertentangan dengan ICERD dan pasal 153 tentang hak istimewa masyarakat Melayu dan pada kepentingan Sosial Malaysia mempunyai “kontrak sosial” yang dibuat para penguasa dalam perjalanan menuju kemerdekaan, pemerintah sadar akan perbedaan dengan mencoba menoleransi masalah budaya dan identitas. Hal ini telah disepakati dalam kontrak sosial sehingga dengan jelas menunjukkan bahwa ICERD bertentangan dengan kontrak sosial dan konstitusi.

Dalam membuat kebijakan luar negeri Malaysia melakukan strategi negosiasi Internasional dan strategi negosiasi Domestik. Beberapa lembaga pemerintah berupa kementerian dan lembaga negara yang terlibat langsung dalam rencana ratifikasi ICERD di Malaysia dan

parlemen Malaysia menjadi lembaga domestik dengan otonomi terkuat. Hal itu dikarenakan sistem pemerintahan Malaysia menggunakan model *Westminster Parliamentary*, sehingga kebijakan lembaga eksekutif (pemerintah) bergantung langsung pada dukungan lembaga legislatif (parlemen).

Pemerintah membutuhkan dua per tiga mayoritas di Parlemen Malaysia untuk dapat mengamandemen Konstitusi Federal sebagai konsekuensi dari keputusan meratifikasi ICERD. Persyaratan ini sulit dipenuhi oleh pemerintah Malaysia. Maka, pada 23 November 2018 Kementerian Dalam Negeri menerbitkan siaran pers yang menyatakan bahwa pemerintah Malaysia memutuskan untuk tidak menandatangani dan meratifikasi ICERD.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Allison, Graham. T. 1971. *Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis*. Boston: Little, Brown and Company
- BN Padey, 1980. *Asia Selatan dan Tenggara 1945-1979: Masalah dan Kebijakan*, the McMillan Press Ltd, London
- Kinderslay, Dorlin 2003. *Illustrated Oxford Dictionary*, (London:Oxford University)
- Louis. Wirth, 1945. 'Masalah Kelompok Minoritas', dalam Ralph Linton (ed.), *Ilmu Manusia dalam Krisis Dunia* (Columbia University Press, New York)
- Mas'ood, Mohtar, 1990. *Ilmu Hubungan internasional: Disiplin dan metodologi*
- Melander, Goran. 2004. *Kompilasi Instrumen Hak Asasi Manusia Intitute of Human Rights and Humanitarian Law dan Departemen Hukum dan HAM Indonesia: Irakemic*
- Pakatan Harapan, 2018. *Buku Harapan: Membina Negara Memenuhi Harapan*, Kuala Lumpur
- Sardesai, 1982. *Asia Selatan dan Tenggara: Dulu dan Sekarang*, Rumah Penerbitan Vikas, Los Angeles
- Simmons, Beth A. 2009. *Mobilisasi Hak Asasi Manusia: Hukum Internasional dalam Politik Domestik*, Cambridge: Pers Universitas Cambridge.
- Sugiyono H, 1996. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Steans, Jill & Llyod Pettiford. 2015. *"Hubungan Internasional: Perspektif dan Tema"*. Yogyakarta: Pustaka pelajar
- S.aminah, Roikan. 2019. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik* (jakarta timur: Kencana
- Viotti, Paul R. dan Kauppi, Mark V. 2009. *International Relations and World Politics Security, Economy, Identity*, New Jersey: Prentice

Jurnal

Aboo Thalib, Kartini. 2019. Penerimaan dan Penolakan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD) dalam Komunitas Melayu dan Bumi putera di Malaysia. *ISLMIYYOT* , 41(2)

Armiwulan, Hesti. 2015. Diskriminasi Rasial dan Etnis sebagai Persoalan Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Dosen fakultas Hukum Universitas Surabaya, MMH* jilid 44

Karisma, Dela. Kebijakan Afirmatif di Malaysia: Analisis Idiosinkretis Penolakan Mahathir Mohamad untuk Meratifikasi ICERD. *Jurnal hubungan Internasional*, Vol 6, no 2

Khoo, Ying Hooi. 2014. Kinerja Hak Asasi Manusia Malaysia: Penilaian Pertamanya Sesi Tinjauan Berkala Universal di Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Jurnal Masyarakat Sipil Kosmopolitan*, Vol. 6 No.1.

Maziah binti Hamzah dan Ismail, Shahrul Mizan. 2017. Penghapusan Diskriminasi Perkauman. *Halatuju dan Cabaran*

Muslim, Nazri dan Ahmad Hidayat Buang. 2012. Islam dalam Konstitusi Federal Dari Perspektif Hubungan Etnis di Malaysia. *Jurnal Humaniora*, Vol.10 (2)

M Zahid Hakimi. 2019. Respon Partai Islam Se Malaysia (PAS) Terhadap Kebijakan Pemerintah Malaysia Dalam

Meratifikasi ICERD. *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*

M. Ragazzi. 2014. The Concept of International Obligations Erga Omnes. *Clarendon Press*

Suyatno, Aizatul. 2019. Malay Rejection on Elimination of All Forms of Racial Discrimination. *ICSTIAMI*

Website

Anti-ICERD rally on dec 8 to go on, but this time to celebrate, the star online
<https://www.thestar.my/news/nation/2018/11/23/anti-icerd-rally-on-dec-8-to-go-on-but-this-time-to-celebrate/>
(diakses tanggal 4 november 2021)

Answab Nanda Prattama. "Hari Ini Dalam Sejarah: Kerusuhan Rasial 13 Mei 1969 Di Malaysia Halaman Semua." Disunting oleh Bayu Galih. KOMPAS.com.
<https://internasional.kompas.com/read/2019/05/13/18415961/hari-ini-dalam-sejarah-kerusuhanrasial-13-mei-1969-di-malaysia?page>
(diakses 5 november 2021)

Bantahan Ratifikasi konvenyen antarabangsa ICERD diakses dari
<https://www.change.org/p/pe-ndokong-perlembagaan-bantahan-ratifikasi-konvensyen-antarabangsa-icerd> (diakses 15 september 2022)

Bintang. "Dr M: Ratifikasi ICERD Hanya Setelah Negosiasi

- dengan Semua Ras." Bintang Daring. dari <https://www.thestar.com.my/news/nation/2018/10/31/dr-m-icerd-ratification-only-afternegotiations-with-all-races/> (diakses 17 september 2022)
- Chong Bibir, Teck. "Mengapa Meratifikasi Konvensi Hak Asasi Manusia Menjadi Isu di Malaysia." Bintang Harian. 02 Desember 2018 <https://www.thedailystar.net/opinion/project-syndicate/news/why-ratifying-the-human-rights-convention-issue-malaysia-1668193> (Diakses 4 november 2021)
- D.Karisma, M. Rosyidin,"Analisis Idiosinkretis Penolakan Mahathir Mohamad untuk Meratifikasi ICERD"<http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/artocle/view/26991> (pada tanggal 6 november 2021)
- Gnanasagaran, Angaindrakumar. "Non-Ratifikasi ICERD Mencoreng Citra Malaysia." Pos ASEAN<https://theaseanpost.com/article/icerd-non-ratification-tarnishes-malaysiasimage> (diakses 22 juli 2022)
- Ismail, Shahrul Mizan, dan Marina Ibrahim. "Getting Down To Brass Track: Menilai Potensi dan Kemanjuran Mekanisme Perlindungan ICERD Terhadap Diskriminasi Rasial." Gerbang Penelitian. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/325997555_Getting_Down_To_Brass_Track (diakses 19 juni 2022)
- Koya, Zakiah. "Najib: Pemerintah BN Dikonfirmasi ICERD Melawan Konstitusi Federal." Bintang Daring. <https://www.thestar.com.my/news/nation/2018/11/21/najib-bn-govt-confirmed-icerd-go-against-the-federal-constitution/>, (diakses 19 september 2022)
- "Malaysia Factbook, New Economic Policy" 2012. http://malaysiafactbook.com/New_Economic_Policy (Diakses pada 4 november 2021)
- "PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Perjanjian PBB, Perjanjian." Persatuan negara-negara. <https://treaties.un.org/> (diakses pada 5 november 2021)
- Perpustakaan Audiovisual PBB Hukum Internasional, International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination diakses dari <https://legal.un.org/avl/ha/cerd/cerd.html> (pada tanggal 15 juli 2022)
- Seman, Ku Amirul Faiz Ku. "Ratifikasi dan Adaptasi Konvensyen Antarabangsa." Utusan Online. <http://www.utusan.com.my/ncana/utama/ratifikasi-dan-adaptasi-konvensyen-antarabangsa->

1.714074 (diakses 13 juli 2022)

Scottish Human Right Commission
,"The International
Convention on the
Elimination of Racial
Discrimination (ICERD)"
[http://scottishhumanrights.co
m](http://scottishhumanrights.com) (diakses 23 september
2022)

Straits Times. "Pemerintah Malaysia
Mengatakan Tidak Akan
Meratifikasi Perjanjian Hak
PBB Setelah Menghadapi
Kemarahan dari Melayu dan
Muslim."The Straits Times.
Diperoleh dari
[https://www.straitstimes.com/
asia/se-asia/malaysia-govt-
says-wont-raty-rights-treaty-
after-facing-anger-from-
Melayu-dan-Muslim](https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/malaysia-govt-says-wont-raty-rights-treaty-after-facing-anger-from-Melayu-dan-Muslim) (diakses
18 September 2022)

Tan, Joceline. "Bola Api Politik yang
Pakatan Tidak Lihat Akan
Datang." The Straits Times.
Diakses dari
[https://www.straitstimes.com/
opinion/the-political-fireball-
that-pakatan-did-not-see-
coming](https://www.straitstimes.com/opinion/the-political-fireball-that-pakatan-did-not-see-coming), (diakses 18
september 2022)

Ucapan Perdana Menteri Malaysia,
Tun Mahathir Mohamad
dalam Persidangan Majelis
Umum Perserikatan Bangsa-
bangsa yang ke-73,
[https://www.youtube.com/wa
tch?v=9ndGop8Uw3Q](https://www.youtube.com/watch?v=9ndGop8Uw3Q),
(diakses 22 juli 2022)

United Nations Malaysia,
Understanding ICERD, In the
wider context of the federal

constitution, human Right and
Malaysia Society, 2020
Understanding ICERD in the
wider context of the Federal
Constitution, Human Rights
and Malaysian society |
United Nations in Malaysia,
Singapore and Brunei
Darussalam (diakses tanggal
30 agustus 2022)

Yasin, Muhyiddin. "Kenyataan
Media: Tan Sri Dato' Hj
Muhyiddin Hj Mohd Yassin
(Menteri Dalam Negeri
Malaysia)." Akun Resmi
Kementerian Dalam Negeri
Malaysia(KDN)
[https://www.facebook.com/ke
menteriandalamnegeri/posts/k
enyataan-mediatan-sri-dato
hj-muhyiddin-hjmohd-
yassinmenteri-dalam-
negerikabin/2](https://www.facebook.com/ke-menteriandalamnegeri/posts/k-enyataan-mediatan-sri-dato-hj-muhyiddin-hjmohd-yassinmenteri-dalam-negerikabin/2) (diakes 15
agustus 2022)

Zurairi, AR "Dalam Tinjauan PBB,
Putrajaya Tegaskan
Komitmen untuk Meratifikasi
ICERD." Malay Mail-Home/
Malaysia. Diperoleh dari
[https://www.malaymail.com/
news/malaysia/2018/11/08/in
-un-review-putrajaya-affirms
commitment-to-raty-icerd/
1691487](https://www.malaymail.com/news/malaysia/2018/11/08/in-un-review-putrajaya-affirms-commitment-to-raty-icerd/1691487), (18 september
2022)

Ucapan Menteri Luar Negeri
Malaysia, Datuk Saifudin
Abdullah secara langsung
dalam forum Bicara Minda
Bersama Menteri Luar
Negeri, diakses dari
[https://www.youtube.com/wa
tch?v=mnVRmTOcoiY&feat
ure=youtu.be&t=2115](https://www.youtube.com/watch?v=mnVRmTOcoiY&feature=youtu.be&t=2115)
(diakses 14 september 2022)

United Nations, 2007, The United Nations Today, New York : United Nations Department of Public Information

Izyan Hazwani Ahmad, “Kenapa ICERD Tidak Sesuai Diratifikasi Oleh Kerajaan Malaysia” dalam Jabatan Penerangan PAS Pusat, Pemerintahan Pakatan Harapan: Analisis Terhadap Tatacara Pentadbiran dan Kesan Kepada Masa Depan Islam. (Kuala Lumpur: Jabatan Penerangan PAS, 2018),

Laporan

Pusat Komas, *Laporan Diskriminasi Rasial Malaysia 2017*, Malaysia

Pusat Komas, *Malaysia Racial Discrimination report 2021*, Malaysia

Report of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination, Annex III, Prevention of racial discrimination, including early warning and urgent procedures: working paper adopted by the Committee on the Elimination of Racial Discrimination